



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Yasin Bin Besri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/4 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman No.43 Rt/RW 01/04
Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Makki Bin H.Sofyan
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT/RW 01/03 Kelurahan Dalpenang
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arman Saputra, S.H, dkk, berkantor di Jalan Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih

Dirampas untuk negara



- 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, para Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 22.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di dalam terminal Sampang di Jl. Tengku Umar Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kabupaten Sampang setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 00.15 wib Saksi WAHYUDI AMRULLAH dan Saksi FAJAR NESBI KARANG P (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) melaksanakan kring serse dan patroli dalam kota, kemudian mendapat informasi dari warga di terminal Sampang ada perjudian jenis judi togel mendapat informasi tersebut Saksi WAHYUDI AMRULLAH dan Saksi FAJAR NESBI KARANG P langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA;

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI menipiskan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN masing-masing membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI 08175706860 ke no HP Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN 087758022949;

Bahwa setelah Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI kemudian Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tersebut oleh Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);

Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tersebut tembus maka Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP;

Subsidiar :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan *primair* diatas, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ,perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi togel , adapun cara permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN masing-masing membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI 08175706860 ke no HP Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN 087758022949;

Bahwa setelah Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI kemudian Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tersebut oleh Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);

Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI tersebut tembus maka Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI, dan pada saat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datanglah Saksi WAHYUDI AMRULLAH dan Saksi FAJAR NESBI KARANG P (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) menangkap para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI AMRULLAH

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di terminal Jalan Tengku Umar Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang, Saksi bersama dengan Saksi FAJAR NESBI KARANG P telah menangkap Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara dititipkan kepada Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Melati Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang kabupaten Sampang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);

- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi togel;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa telah membenarkannya

2. Saksi FAJAR NESBI KARANG P (dibacakan)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat diterminal Jalan Tengku Umar Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI AMRULLAH telah menangkap Terdakwa I karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara dititipkan kepada Terdakwa II dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Melati Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;

- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi togel;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di terminal Jalan Tengku Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di jalan Melati Sampang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sampang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA adalah barang-barang yang berhasil disita oleh petugas;

Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di terminal Jalan Tengku Umar Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Jalan Melati Sampang, Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sampang;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bermain judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih dan 6 (enam)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg



lembar bukti transfer Bank BCA adalah barang-barang yang berhasil disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih;
- 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di terminal Jalan Tengku Umar Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI AMRULLAH telah menangkap Terdakwa I karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara dititipkan kepada Terdakwa II dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Melati Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);



- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

2. Unsur “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan



dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Para Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Para Terdakwa, maka barang siapa disini adalah **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Para Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian "*unsur barang siapa*" dalam perkara ini menunjuk kepada **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan



tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara dititipkan kepada Terdakwa II dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Melati Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa I menitipkan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan



balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Unsur “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”** dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2e KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidair ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian



pertimbangan unsur barang siapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa didalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara dititipkan kepada Terdakwa II dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Melati Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa I menipiskan nomor togel dua angka diantaranya 79, 89, 29, 19, 09 kepada Terdakwa II masing-masing membeli Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan cara nomor togel oleh Terdakwa I dikirim melalui SMS dari nomor HP Terdakwa I 08175706860 ke no HP Terdakwa II 087758022949;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pesanan togel melalui SMS dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalas SMS tersebut dengan balasan Ok (terjadi kesepakatan) sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dikirim melalui aplikasi judi togel online Shio Kambing dengan menggunakan HP Terdakwa II sedangkan untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke Bank BCA dengan no rekening 2330376620 atas nama IBNU GHIFAR (bandar pusat);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh Terdakwa I tembus (artinya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online), pembelian nomor judi togel yang dua angka apabila tembus akan memperoleh uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan untuk tiga angka apabila tembus akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka apabila tembus akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor judi togel yang dibeli Terdakwa I tersebut tembus maka Terdakwa II mendapatkan komisi 10% dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Bermain Judi"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Terdakwa dengan pidana pidana penjara masing-masing **5 (lima) bulan** penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih;
- 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Para Terdakwa



agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I berusia lanjut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Bermain Judi** ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MOH. YASIN Bin BESRI dan Terdakwa II. ALI MAKKI Bin H. SOFYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna putih;

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum. , Agus Eman, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Erfan Effendi Yudi Arianto, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.

Juanda Wijaya S.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Ilyas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Spg